

**PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH
ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi di Kantor Peradi Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MHD. RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS
NPM. 1706200135**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Pj/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul Cerdas Berprestasi
Kita menepati janji di agar mewujudkan
Negeri dan tanggungjawab



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 1706200135
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:MHD RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS
NPM	:1706200135
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI	:PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 04 Desember 2023

DOSEN PEMBIMBING

IBRAHIM NAINGGOLAN S.H.M.H

NIDN:0101017406

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS
NPM : 1706200135
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PENDAFTARAN : Tanggal, 04 Desember 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

IBRAHIM NAINGGOLAN S.H.M.H
NIDN:0101017406



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di Lahirkan dari semangat keadilan
dan keadilan.

Tekreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 52/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631111
http://umsu.ac.id | rel.tor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Ridwan Syahputra Lubis
Tempat/tgl lahir : Kisaran 08 Juli 1999
No. KIP (NIK) : 209190007990001
NPM : 1706200135
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut FALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sejujur-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, 23, 11, 2023



Mhd. Ridwan Syahputra Lubis

ABSTRAK

PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Kantor Peradi Kota Medan)

MHD. RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS


Di Indonesia terdapat sejumlah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Kantor Peradi Cabang Kota Medan serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu; 1) Dalam hal apa saja organisasi advokat dapat memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap advokat? 2) Bagaimana perlawanan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum? 3) Bagaimana kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum?

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hal yang dapat diberikan organisasi advokat dalam pendampingan bantuan hukum terhadap advokat dalam ranah apabila seorang advokat terkena permasalahan pidana yang terkait profesinya misalnya ada seorang advokat yang dilaporkan oleh kliennya atau advokat dilaporkan polisi dan permasalahan-permasalahan lain terkait menjalankan kuasanya maka dengan itu organisasi advokat wajib memberikan pembelaan. Perlawanan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan sebagai upaya hukum Advokat dalam pembelaannya. Untuk pembelaan hukum itu pertama-tama harus mengacu terlebih dahulu kepada Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya secara etikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang di dalam ataupun diluar pengadilan. Kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum, yaitu: Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya seperti dengan kepolisian dan kejaksaan yang belum searah, dan masih adanya oknum Advokat yang merasa membela dirinya sendiri dan tidak meminta bantuan hukum dari Peradi. Bantuan hukum oleh Peradi ini bersifat pasif, jadi harus ada permohonan terlebih dahulu oleh advokat yang berhadapan dengan hukum barulah ada tanggapan dari pihak Peradi.

Kata kunci: Pendampingan Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, Advokat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM OLEH ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Kantor Peradi Kota Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M. H., selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Aman Sari Lubis dan Sahrini

Chaniago yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih terkhususnya kepada Andry Affandi, serta kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....2023

Hormat saya penulis,

MHD. RIDWAN SYAHPUTRA LUBIS
NPM. 1706200135

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bantuan Hukum.....	13

B. Advokat	22
C. Organisasi Advokat	27
D. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	29

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Hal Yang Dapat Diberikan Organisasi Advokat Dalam Pendampingan Bantuan Hukum Terhadap Advokat.....	31
B. Perlawanan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	48
C. Kendala Dalam Pendampingan Bantuan Hukum Organisasi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum	56

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya (polisi, jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum profesi advokat memiliki peran yang penting. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu mengaitkan profesi advokat yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya.

Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.¹ Kode etik profesi merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman

¹ Jefry Tarantang. 2021. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, halaman 57.

sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.² Demikian pula halnya UU Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat.³

Selain harus mempunyai sifat kemandirian dan kebebasan, profesi advokat harus mempunyai tanggung jawab kepada Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling sederhana dapat dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada dasarnya ialah ikrar yang diucapkan seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya hanya untuk sebuah seremoni saja, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan semakin meningkat ke arah yang lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berprinsip kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Maka dari itu, setiap advokat harus melindungi citra dan

² *Ibid.*, halaman 82.

³ Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji, halaman 162.

⁴ Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum yang paling agung dalam melaksanakan sebuah profesi, yang menjamin dan melindungi namun melimpahkan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Fungsi kode etik profesi yaitu sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, menghindari kesalah pahaman dan konflik, sebagai regulasi mandiri bagi organisasi profesi sebagai pedoman dan juga arah bagi pengembangan profesi agar terciptanya moral yang bermutu.⁵ Setiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Organisasi profesi merupakan “*self regulatory body*” yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku anggotanya, melayani

⁵ Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deliserdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 25.

kepentingan anggota, serta sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa profesi tersebut.⁶

Sebagai penegak hukum analisis advokat merupakan deretan proses penjabaran mutu, konsep, dan harapan untuk menjadi sebuah tujuan hukum yaitu kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya haruslah diimplementasikan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁷

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013

⁶ Fithriatus Shalihah. 2019. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, halaman 104.

⁷ Sunarno Edy Wibowo. 2016. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press, halaman 174.

tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesi "*officium nobile*"nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi badan ataupun denda tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap seseorang sebagai advokat. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **"Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Kantor Peradi Kota Medan)"**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dalam batasan hal apa saja organisasi advokat dapat memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap advokat?
- b. Bagaimana perlawanan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum?
- c. Bagaimana kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah atas Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi, kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan hal apa saja organisasi advokat dapat memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap advokat.
2. Untuk mengetahui perlawanan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum.

⁸ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Kantor Peradi Kota Medan)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol.¹⁰
2. Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
3. Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ UNSIL, “Pengertian Pendampingan” melalui, <http://repositori.unsil.ac.id/733/6/9.bab11.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2023, pkl. 23.00 wib.

D. Keaslian Penelitian

Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pendampingan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Kantor Peradi Kota Medan)”**

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau hasil ide pemikirannya sendiri.¹¹ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto dalam Ida Hanifah mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus

¹¹ Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator* Malang: Intelegensia Media, hlm. 6.

pada ilmu hukum.¹² Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.¹⁴ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dapat dijelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang sedang berjalan atau sudah selesai.¹⁵

¹² Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 53.

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 20.

2. Sifat penelitian

Ketentuan dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Peradi Kota Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website.¹⁸
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Peradi Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku,

¹⁷ Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50.

¹⁸ Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93

perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum dalam Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terhadap orang yang dapat memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa disebut penasihat hukum.¹⁹ Namun seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum).

Di dalam KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan hak-hak bagi penasehat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana, yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa, yakni:

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 109.

- a. Pertama, adanya kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum karena tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak. Jika tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa yang meski dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang dalam keadaan mampu tersebut.
- b. Kedua, kewajiban yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu.

Dalam penjelesan pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan adanya ketersediaan advokat ataupun penasehat hukum. Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau

lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan *stict law* atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yakni:

a. Mengandung aspek nilai HAM

Setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inhaerent pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM.

b. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan:

- 1) Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau
- 2) Bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum, maka pejabat yang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

KUHAP mengatur masalah bantuan hukum, dalam Bab VII, Pasal 69 sampai dengan 74, antara lain disebutkan tentang hak seorang penasihat hukum yaitu:

- a. Berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan, pada semua tingkat pemeriksaan;
- b. Berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.²⁰

Hak-hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Miranda rule* adalah hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. *Miranda rule* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

Pasal 56 KUHAP yang seharusnya merupakan perlindungan dari negara bagi orang miskin dalam memperoleh keadilan mengandung dua kelemahan, yaitu:

- a. Tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar. Idealnya pasal dengan posisi seperti ini harus didukung aturan yang jelas jika terjadi kelalaian atau pelanggaran atas hak yang dijamin dalam pasal itu. Menurut Van Apeldoorn, ajaran yang menyatakan bahwa ciri hukum terletak pada sanksi adalah sesuatu yang kontradiktif terhadap dirinya sendiri.²¹ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa” setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau

²⁰ Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 35.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 71.

diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana”. Namun pasal ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan lebih konkrit dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP, sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, akan menemui kendala dalam penindakannya.

- b. Multitafsir tentang makna wajib itu sendiri, apakah kewajiban itu menjadi gugur jika tersangka/terdakwa menolak didampingi atau tetap melekat. Negara wajib berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum. Penolakan oleh tersangka ini, bisanya terjadi karena penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan hukum ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan sifatnya wajib.

2. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dalam undang-undang ini mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang

kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma diatur didalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan :

- a. Ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”
 - b. Ayat (2) “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.
3. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma adalah Pasal 37 sampai Pasal 39. Penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.
- b. Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”.
- c. Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”

Dalam undang-undang ini tidak terlalu memperjelas mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma, atau dalam arti di undang-undang ini pemerintah

belum terlihat berperan serta dalam hal Bantuan Hukum, khususnya Bantuan Hukum secara cuma-cuma.

4. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Tentu isi undang-undang yang baru mengenai kekuasaan kehakiman ini terlihat lebih rinci mengenai aturan Bantuan Hukum. Adapun Pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum yaitu, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”
- b. Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.
- c. Pasal 57 ayat (1) “Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”.
- d. Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

5. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dimana didalam

Pasal ini yang memuat aturan mengenai Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang-undang tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.
- b. Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pasal 4 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”.

- d. Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.
 - e. Pasal 6 ayat (1) “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.
 - f. Pasal 6 ayat (2) “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
 - g. Pasal 8 ayat (1) “Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”.
 - h. Pasal 8 ayat (2) “Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) berbadan hukum; b) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ; d) memiliki pengurus; dan e) memiliki program Bantuan Hukum.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Pasal-Pasal yang menjadi acuan pengaturan seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut:

- a. Pasal 2 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”.
- b. Pasal 3 ayat (1) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.
- c. Pasal 3 ayat (2) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”.
- d. Pasal 4 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- e. Pasal 10 “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.

B. Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi

sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *avocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Profesi adalah pengkhususan dari pekerjaan yang cakupannya masih luas, walaupun dalam perkembangannya telah mengalami penyempitan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pekerjaan kemudian dibedakan dengan profesi. Walaupun terjadi perbedaan antara pekerjaan dan profesi, perbedaan ini sebenarnya hanyalah spesifikasi belaka dari pekerjaan itu sendiri.²²

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.²³

Dalam beberapa Negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuanbantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya. Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat. Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang

²² Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, halaman 8.

²³ Asmuni Mth. "*Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*", dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.

gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat.²⁴

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia Pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Peradilan di Indonesia tidak menganut sistem kewajiban beracara dengan menggunakan jasa advokat, seperti halnya pernah berlaku dahulu di zaman Hindia Belanda, pada *Raad vanjustitie* (Pengadilan Tinggi) wajib menggunakan jasa advokat. Adalah lain yang berlaku pada sistem HIR yaitu tidak wajib menggunakan jasa advokat, sehingga setiap orang baik sebagai penggugat ataupun

²⁴ Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 39.

tergugat dapat langsung menghadap di muka Pengadilan Negeri. Apabila orang yang dipanggil menghadap Pengadilan sebagai tergugat ataupun penggugat dapat memberikan surat kuasa untuk mewakilinya di muka Hakim, maka surat kuasa tersebut diberikan kepada seorang advokat, pengacara ataupun penasihat hukum.²⁵ Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembangannya dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantu beracara dalam hukum.

Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan *prosureur* (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan *prosureur*. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan *prosureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Asas usul keadvokatan di Indonesia diawali dengan deskripsi perbedaan keadvokatan di Eropa dan di Amerika. *Lawyer* di Amerika secara generalis memadukan fungsi pembelaan dalam peradilan dengan tugas tugas dokumenter yang beraneka ragam. Para pembela perdata di Indonesia seperti halnya *barriester* di Inggris yang berkaitan dengan perkara gugatan. Advokat di Indonesia lazimnya

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 2003. *Strategi Memenangkan Perkara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 1.

bukan seorang penyusun dokumen hukum, karena secara umum di Indonesia perancang kontrak, penyusunan dokumen dan lainnya diserahkan kepada notaris.²⁶ Sejarah keadvokatan di Indonesia tidak dapat lepas dari pendidikan hukum. Pada tahun 1920, masih sangat jarang orang pribumi yang belajar hukum, karena harus mengambil Sarjana Hukum di Belanda. Pendidikan hukum pada tahun-tahun tersebut hanya dapat dirasakan para priyayi Jawa. Konsentrasi mahasiswa yang belajar hukum di Belanda pun mayoritas adalah priyayi di tanah Jawa. Pendidikan hukum, seperti berbagai pendidikan lain di Hindia Belanda berjalan lambat. Selama paruh kedua abad ke sembilan belas pendidikan yang tersedia adalah pendidikan untuk jabatan pegawai, guru, perawat, kesehatan tetapi tidak terdapat perguruan tinggi. Para mahasiswa Belanda harus kembali ke Belanda untuk memperoleh pendidikan tinggi. Selama kurun kebijakan etis, pendidikan bagi para orang Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini karena kebutuhan yang berkembang akan tenaga kerja yang terlatih dibidang pemerintahan.²⁷

Bantuan hukum dan peradilan pidana adalah satu nafas dalam praktek penegakan hukum, atau dapat juga disebut dua sisi dari mata uang (coin) yang sarna. Artinya bantuan hukum dalam suatu proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan, dihindarkan apalagi ditiadakan sarna sekali. Ini adalah salah satu norma dasar dari puncak perjuangan (*struggle*) penegakan hukum yang terus-menerus dari pejuang hak-hak asasi manusia yang seeara simultan berlangsung dalam dunia yang beradab. Sebab masalah peradilan pidana (termasuk bantuan

²⁶ Lusya Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo. 2020. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, halaman 69.

²⁷ *Ibid.*, halaman 71-72.

hukum) adalah termasuk, sebagaimana juga disebut dalam UUD 1945, masalah “kemanusiaan yang adil dan beradab”.²⁸ Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masih menganggap bahwa para mereka merupakan orang yang membela orang-orang yang salah. Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek pemberian bantuan hukum.

C. Organisasi Advokat

Menurut Kamus Hukum karangan Marwan dan Jimmy dalam Fauziah Lubis dikatakan bahwa Organisasi Advokat adalah “organisasi profesi pengacara atau advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang.”²⁹ Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat. Organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

Organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-undang advokat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Harus satu wadah berarti wadah tunggal,
2. Harus mempunyai susunan organisasi (struktur organisasi) yang jelas,
3. Harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
4. Harus tunduk dan didirikan sesuai Undang-undang advokat yaitu antara tanggal 5 April 2003 s/d 5 April 2005,
5. Harus didirikan oleh para Advokat Indonesia.³⁰

²⁸ Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 57.

²⁹ Fauziah Lubis. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Op. Cit.*, halaman 149.

³⁰ *Ibid.*

Tujuan organisasi advokat secara garis besar sebagaimana tercantum dalam *IBA Standards for the Independence of the Legal Profession* adalah memastikan independensi advokat dalam posisinya sebagai profesi hukum dari segala macam intervensi hukum. Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi-organisasi advokat rata-rata terdiri daripada:

1. Dewan Pengurus,
2. Dewan Kehormatan, dan
3. Dewan Penasehat.

Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, tergantung dari kebijakan masing-masing organisasi advokat. Dewan Pengurus organisasi advokat biasanya terdiri dari Ketua (sekaligus Wakil Ketua), Sekretaris Jenderal dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan kehormatan merupakan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat pasif, dalam arti ia menjalankan fungsi penegakan kode etiknya dengan hanya menunggu adanya aduan. Dewan penasehat berfungsi untuk memberikan saran maupun nasehat kepada DPP atau DPC, baik diminta maupun tidak.

Berdasarkan AD/ ART, pendanaan organisasi advokat umumnya berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Iuran anggota,

2. Sumbangan pihak ketiga,
3. Usaha lain yang sah.

Secara umum terdapat tiga macam jenis keanggotaan bagi organisasi advokat, yaitu: anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka telah diamanatkan oleh pembentuk undangundang untuk membentuk suatu organisasi tunggal advokat yang bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004. Adapun organisasi-organisasi advokat yang sudah ada dibentuk sebelum adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut:³¹

1. IKADIN – Ikatan Advokat Indonesia;
2. IPHI – Ikatan Penasehat Hukum Indonesia;
3. HAPI – Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
4. AKHI – Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia;
5. AAI – Asosiasi Advokat Indonesia;
6. SPI – Serikat Pengacara Indonesia;
7. HKHPM – Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
8. APSI – Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.

D. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah salah-satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang didirikan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh

³¹ *Ibid.*, halaman 151.

Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, menyatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai salah-satu organisasi profesi advokat.

Walaupun Pemerintah Republik Indonesia telah mengakui eksistensi PERADI, namun calon-calon Advokat PERADI masih belum dapat menjadi Advokat karena Mahkamah Agung Republik Indonesia menunda pengambilan sumpah advokat sehubungan masih adanya organisasi lain yang mengaku sebagai organisasi yang sah. Namun pada tanggal 25 Juni 2009, dengan Surat No.089/KMA/VI/2010, Ketua Mahkamah Agung, yang menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI, mencabut surat Ketua MA terdahulu. Maka dengan demikian, lengkaplah sudah eksistensi PERADI di Indonesia, karena secara *de jure* dan *de facto*, PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi salah-satu wadah advokat di Republik Indonesia.³²

³² Wikipedia, "PERADI" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Advokat_Indonesia, diakses pada tanggal 20 September 2023, pkl. 22.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Hal Yang Dapat Diberikan Organisasi Advokat Dalam Pendampingan Bantuan Hukum Terhadap Advokat

Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.³³ Seorang advokat bertugas mempertahankan hak subyek hukum perseorangan (*Naturlijke Persoon*) maupun subyek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.³⁴

Advokat sebagai *officium nobile* adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki profesi terhormat. Gelar penghormatan tersebut disematkan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien. Terhormat salah satunya karena peran dan fungsinya disejajarkan dengan para lembaga hukum lainnya. Menjadi penentu tegaknya keadilan berdasarkan hukum, profesi ini memperjuangkan kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk juga upaya untuk memberdayakan masyarakat akan hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum. Kebutuhan akan

³³ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020): 98–111.

³⁴ Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, halaman 200-201.

jasa hukum Advokat semakin meningkat seiring berkembangnya dinamika kehidupan dimasyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Advokat. Sehingga peran dan fungsi Advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan saja, melainkan juga pada jalur luar pengadilan. Bahkan Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono* bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan jasa hukum bagi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.³⁵

Sebagai Advokat harus memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Hal tersebut merupakan etika normatif yang menjadi kewajiban bagi Advokat dalam menjalankan profesinya.³⁶ Implikasinya, Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan baik itu diluar maupun didalam pengadilan.³⁷ Undang-Undang Advokat telah memuat prinsip dan wewenang Advokat secara tegas. Namun hal tersebut belum sepenuhnya

³⁵ Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018), halaman 202.

³⁶ Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 73–95.

³⁷ Harry Setiawan, "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018), halaman 254.

merangkul Advokat sebagai penegak hukum. Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga independensi Advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik.³⁸

Secara historis peran Advokat atau penasihat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kewenangan Advokat dari segi kekuasaan yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan klien yaitu kepentingan masyarakat. Karena kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum

³⁸ Siti Maemunah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2003): 178–90.

menjadi sangat penting guna menjaga independen dari Advokat dalam menjalaakan profesinya tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi Advokat dan juga menghindari kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Seperti kita ketahui bahwa dalam pembentukan sebuah organisasi di Indonesia, UUD 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, hal ini telah termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, maka terhadap ketentuan pasal tersebut memberikan dasar secara konstitusional bahwa para Advokat berhak untuk mendirikan Organisasi Advokat, tidak hanya satu organisasi saja asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah

organisasi dan para pendirinya adalah para Advokat, maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah Organisasi Advokat.

Advokat dalam melakukan tugas dan kewajibannya dituntut untuk berperilaku dan bertingkah laku harus secara profesional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan etika dalam profesi Advokat. Dalam penerapannya etika dinilai sering secara sepihak oleh masing-masing individu maupun kelompok. Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang notabene di satu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun kelompok lain, namun di sisi yang lain perbuatan tersebut dinilai benar oleh orang maupun kelompok yang lain lagi. Advokat adalah profesi hukum, sama dengan Notaris, tetapi Advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan memenuhi syarat keahlian yang ditentukan seseorang antara lain “yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum”. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan batasan usia minimum untuk menjadi Advokat yaitu berusia 25 tahun, dan tidak mempunyai batasan usia pensiun.

Profesi Advokat akan berjalan baik apabila tidak ditakutkan memiliki peran penting dalam upaya pengawasan yang ketat dan terus-menerus penegakan hukum. Setiap proses hukum, terhadap perilaku dan etika para Advokat, baik pidana, perdata, tata usaha negara. Tugas pengawasan selalu melibatkan tanggung jawab Organisasi Advokat karena profesi Advokat yang kedudukannya setara eksistensi Organisasi Advokat erat kaitannya dengan penegak hukum lainnya.³⁹

³⁹ Fransiska Novita Eleanora, “Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101–8.

Penegakan kode etik yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya kode etik maka berarti telah menegakkan hukum karena kode etik sebagai bagian dari hukum positif. Sebagai konsekuensi penegakan kode etik maka organisasi profesi memiliki perangkat pengawas guna mengawasi keseharian profesi/profesi hukum dalam menjalankan tugasnya, serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi/profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik profesional serta memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁴⁰

Hak imunitas perlu dipelajari dan dipahami tidak hanya oleh Advokat namun juga elemen masyarakat, tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan

⁴⁰ Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, halaman 168.

Advokat. Hal ini perlu karena beberapa Advokat pernah dipanggil polisi untuk menjadi saksi, dengan istilah “terlapor”. Hak imunitas dan asas hukum tersebut perlu mendapat perhatian, berkaitan dengan status Advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan Hakim, Jaksa dan Polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Tugas-tugas Advokat dijabarkan dalam Undang-Undang Advokat. Namun dalam kenyataannya, dapat terjadi perlakuan tidak adil yang dihadapi Advokat dan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut karena suatu masalah semata-mata dilihat dari hukum acara pidana. Hal tersebut dapat saja terjadi karena ketidaktahuan Polisi atau karena arogansi status.

Sistem penegakan hukum Indonesia peran Advokat disejajarkan dengan aparat lainnya sebagai sesama penegak hukum, sehingga perspektif Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pembela klien harus tetap berada dalam konteks menegakkan keadilan. Bentuk keadilan yang diprioritaskan Advokat dalam mewakili kliennya salah satunya adalah melalui asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah. Inilah karakteristik perbedaan Advokat sebagai penegak hukum dibanding aparat lainnya, karena kehadiran Advokat yang berposisi di pihak tersangka/terdakwa menunjukkan independensi dirinya dari pengaruh aparat pemerintahan, seperti Jaksa, Hakim, maupun Polisi, dalam sidang pengadilan.

Tugas pokok dari Organisasi Advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para Advokat terhadap kliennya sesuai dengan aturan yang ada, menjaga integritas

profesi di mata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*). Yang terjadi saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam UU Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru.

Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat adalah melalui proses pendidikan dan pembinaan Advokat, sebagaimana sesuai dengan undang-undang bahwa Peradi mempunyai wewenang untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat bersama dengan perguruan tinggi. Peradi juga mempunyai kewajiban untuk membina dan mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkompeten, jujur, berkualitas dan profesional.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang selalu mengedepankan hak imunitas terhadap anggotanya, seorang Advokat tidak dapat sembarang menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan sebagaimana warga negara biasa. Hal ini terkait hak imunitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugasnya. Bila seorang Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, maka Polisi baru bisa bertindak jika sebelumnya telah meminta keterangan dari organisasi Advokat tentang sah atau tidaknya pekerjaan seorang Advokat. Misalnya Advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah. Yang pertama sebelum Polisi

dapat memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi Advokat yang menaungi Advokat tersebut untuk menjelaskan apakah yang dilakukan sang Advokat sesuai standar profesi atau tidak.

Bila perbuatan yang dimaksud termasuk dalam kategori pelanggaran etika profesi, maka sang Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan apabila terbukti kesalahannya, maka dapat diberi sanksi administrasi dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun bila tidak ditemukan bukti yang cukup dalam pemeriksaan oleh dewan etik tentang aduan yang diajukan, maka ia tidak dapat diproses pidana. Terkecuali pada hal-hal yang jelas dalam kesalahannya yang telah diatur dalam undang-undang yang sudah ada seperti merampok, mengkonsumsi narkoba, atau menggelapkan uang dengan dalih untuk menyogok hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum hingga kejahatan di luar profesinya. Contoh lainnya adalah bila sang Advokat terlibat pencurian atau transaksi barang ilegal, jelas itu semua bukan pelanggaran etika Advokat melainkan pidana biasa. Tetapi Advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian laptopnya ikut disita karena dianggap bersekongkol jelas adalah salah satu contoh pelecehan terhadap profesi Advokat karena perbuatan klien bukanlah tanggung jawab Advokat.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber mengenai Organisasi Advokat mempunyai kewajiban dalam Pendampingan Hukum terhadap Advokat, beliau menjelaskan:

Kalau kita berbicara mengenai organisasi advokat dan kewajiban terhadap pembelaannya, maka terlebih dahulu harus dirujuk kepada Pasal 3 UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat yaitu bahwa advokat itu wajib memelihara solidaritas antar teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum dan

pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau penunjukkan organisasitoris lain. Secara pribadi maupun organisasi advokat itu memang wajib memberikan pembelaan hukum kepada rekan-rekan yang mungkin terjerat pada masalah hukum jadi tidak hanya sebagai pendampingan tetapi juga dibatas pembelaan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai organisasi advokat dan kewajiban terhadap pembelaannya merujuk kepada Pasal 3 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat itu wajib memelihara solidaritas antar teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau penunjukkan organisasitoris lain. Organisasi advokat wajib memberikan pembelaan hukum kepada rekan-rekan yang berhadapan dengan hukum jadi tidak hanya sebagai pendampingan tetapi juga dibatas pembelaan.

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum.

Undang-Undang Advokat mengatur hak-hak Advokat seperti hak imunitas. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur secara implisit mengenai imunitas profesi hukum, yakni dalam Pasal 50 yang berbunyi,

⁴¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Pasal ini menentukan pada prinsipnya bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak dapat dihukum selama tindakan tersebut didasarkan pada perintah undang-undang. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.⁴²

Pasal 50 KUHP sangat berkaitan erat dengan Pasal 15 Undang-Undang Advokat, yang berbunyi, “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada profesi dan peraturan perundang-undangan”. Selama Advokat menjalankan tugas profesinya dalam hal membela kepentingan klien maka Advokat diberikan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Arti bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat, dan kebebasan itu harus tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dari pengaturan tersebut dilihat bahwa asas kebebasan diberikan kepada Advokat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerjanya, sehingga Advokat tidak dapat dituntut maupun dihukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 50 KUHP memperkuat posisi perlindungan hukum terhadap imunitas Advokat dalam konteks lingkup tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat. Sebagai profesi hukum yang tatacara kerja dan kode etiknya diatur oleh undang-undang, maka Advokat mempunyai kekebalan khusus

⁴² Ansari, “Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat,” *Jurnal Al Mabsut* 13, no. 2 (2019): 23–41.

profesi dari tuntutan perdata maupun pidana sebagaimana contoh tindakan aparat penegak hukum lain yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti eksekutor hukuman mati.

Kedudukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka/terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek penderita dalam persidangan dan kadangkala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku karena tidak tahu atau tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para Advokat Indonesia sekarang setelah adanya Undang-Undang Advokat. Namun budaya hukum yang tumbuh masyarakat ironisnya masih terkesan antipati dengan Advokat dan prasangka negatif terhadap tersangka/terdakwa sudah kepalang negatif. Permainan opini di masyarakat seringkali menjustifikasi pengacara pembela sebagai orang yang sama jahatnya dengan klien terdakwa/tersangka yang ia bela. KUHAP sendiri sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi oleh penasehat hukum yang berprofesi sebagai Advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela.

Sesuai dengan MoU antara Polri dengan Peradi bahwa ketentuan untuk melakukan pemanggilan seorang Advokat oleh Kepolisian harus melalui Peradi terlebih dulu melalui Dewan Kehormatan Peradi. Organisasi melakukan

pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya dalam hal berhadapan dengan hukum adalah untuk memastikan bahwa pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi yang melemahkan profesi Advokat dalam membela kepentingan kliennya, dan memastikan terjaminnya hak-hak anggotanya. Bagi anggota yang diduga melakukan tindak pidana hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat tidak berlaku. Kekebalan ini (imunitas) berimplikasi kepada asas *equality before the law*, namun dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan kepentingan individual seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum.⁴³

Kebebasan dalam hak imunitas advokat berada dalam konteks dampak dari tindakan advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap para advokat maupun kliennya. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas).⁴⁴ Hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumn kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

Seorang advokat bertugas mempertahankan hak subyek hukum perseorangan (*Naturlijke Persoon*) maupun subyek hukum berupa badan hukum

⁴³ Muhammad Khambali, "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas," *Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2017): 18–29.

⁴⁴ Jefry Tarantang. 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, halaman 72.

(*rechtspersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b dinyatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat atau *Officium Nobile* yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Advokat mempunyai kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada independensi, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam prakteknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum.

Advokat memerlukan suatu hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Dalam hukum internasional dikenal ada tiga ketentuan yang berhubungan dengan masalah hak imunitas advokat, yaitu: *Basic Principles on*

The Rule of Lawyers, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum. *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah. *The World Conference of Independence of Justice* di Montreal pada tahun 1983 mendeklarasikan menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.⁴⁵

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Amar Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menunjukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Inti amar putusan

⁴⁵ Muhammad Khambali, *Op. Cit.*, halaman 27.

tersebut adalah diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁶

Berbicara mengenai pendampingan seperti apa yang diberikan organisasi advokat kepada advokat yang berhadapan dengan hukum, maka berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan dengan Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, beliau menjelaskan:

Kalau bentuk pendampingan yang diberikan dalam ranah pidana sudah dibentuk Pusat Bantuan Hukum jadi nanti pusat bantuan hukum ini akan memberikan bantuan hukum dalam hal apabila masih tahap penyidikan pastilah dalam pemeriksaan PBH peradi pasti mendampingi advokat tadi, namun demikian PBH dan organisasi peradi juga itukan aktif terlebih dahulu menyurati ke dewan kehormatan untuk menyendiri terlebih dahulu kode etiknya sebelum diproses kepidana. Jadi memang bentuk pembelaan itu nanti secara prosedur. Artinya ketika nanti insiden di persidangan sebagaimana selayaknya seorang penasihat hukum posisi PBH Peradi ini gitu bentuk pembelaannya, tidak ada pembelaan yang berbeda.⁴⁷

Adapun mengenai hal apa saja yang dapat diberikan pendampingan hukum oleh Organisasi Advokat terhadap Advokat itu sendiri dijelaskan oleh Narasumber:

Terkait pendampingan atau bantuan hukum pada advokat untuk perhimpunan advokat Kota Medan itu secara khusus telah membentuk yang namanya PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi. PBH Peradi ini memang dibentuk khusus atas persetujuannya dibentuk secara umum memberikan bantuan hukum dengan Cuma Cuma kepada masyarakat tapi secara khusus juga PBH hukum peradi ini memang dikhususkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada advokat yang terjerat permasalahan hukum. Organisasi advokat hanya dapat memberikan pembelaan hukum dalam ranah apabila seorang advokat terkena permasalahan pidana yang terkait profesinya misalnya ada seorang advokat yang dilaporkan oleh kliennya atau advokat dilaporkan polisi dan

⁴⁶ Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal IQTISAD Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, halaman 34.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

permasalahan-permasalahan lain terkait menjalankan kuasanya maka dengan itu organisasi advokat wajib memberikan pembelaan.⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas, diambil kesimpulan bahwa Organisasi advokat hanya dapat memberikan pembelaan hukum dalam ranah apabila seorang advokat terkena permasalahan pidana yang terkait profesinya misalnya ada seorang advokat yang dilaporkan oleh kliennya atau advokat dilaporkan polisi dan permasalahan-permasalahan lain terkait menjalankan kuasanya maka dengan itu organisasi advokat wajib memberikan pembelaan.

Kemudian mengenai jenis pelanggaran apa saja yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Organisasi Advokat, Narasumber menjelaskan:

Jenis pelanggaran ini hampir sama dengan penjelasan tadi, umumnya pelanggaran yang bersifat pidana artinya pelanggaran hukum pidana yang khususnya terkait dengan profesi advokat. Umumnya yang paling sering terjadi misalnya ada pemalsuan surat yang dituduh advokat yang membuat pemalsuan surat itu atau misalnya ada seorang advokat dituduh mengajukan bukti palsu di pengadilan dan dilaporkan ke polisi atau misalnya ada seorang advokat yang dituduh menggelapkan uang kliennya. Itu kira-kira jenis pelanggaran yang umum yang terjadi di Kota Medan ini.⁴⁹

Dapat disimpulkan jenis pelanggaran yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Organisasi Advokat dan yang umum terjadi di Kota Medan adalah pemalsuan surat yang dituduh kepada advokat yang membuat pemalsuan surat itu atau seorang advokat dituduh mengajukan bukti palsu di pengadilan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian atau misalnya ada seorang advokat yang dituduh menggelapkan uang kliennya.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

B. Perlawanan Bantuan Hukum Oleh Organisasi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum

Advokat adalah seorang profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum baik itu didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pesatnya perkembangan masyarakat dan makin kompleksnya relasi-relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut.

Profesi hukum ini memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*). Jika dikaitkan dengan batasan berbagai pendapat pakar di aras, maka profesi hukumpun berangkat dari suatu proses, yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang andal. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum.⁵⁰

Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut. Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik

⁵⁰ Siti Marwiyah. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Bangkalan Madura: UTM PRESS, halaman 58.

ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 diantaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka dan melanggar hukum pidana. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang advokat itu sendiri, tidak jarang advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, seperti contoh kasus Bambang Widjojanto yang sebagai advokat dari salah satu calon pasangan kandidat kepala daerah di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang diduga menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu dimana hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana. Kenyataan sampai sekarang kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk di sidang karena belum mendapat kepastian hukum menimbang bahwa advokat didalam maupun diluar pengadilan tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan profesinya berlandaskan dengan perbuatan itikad baik.

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut. Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum agar tidak adanya kekosongan norma yang timbul dalam istilah itikad baik dalam pasal tersebut dan selanjutnya Advokat dapat dimintai pertanggungjawaban kode etik maupun pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Advokat merupakan *officium nobile* yang artinya adalah profesi terhormat yaitu dalam menjalankan tugas profesinya advokat berada dibawah perlindungan hukum baik itu undang-undang dan kode etik dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat bebas dan mandiri yang artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak mempunyai atasan dan hanya tunduk kepada Tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian seorang tidak dapat bertindak semuanya sendiri, tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi yaitu kode etik profesi advokat. Dalam Pasal 16

UU No. 18 Tahun 2003 yang perlu kita garis bawahi yang merupakan syarat penting bilamana hak imunitas bisa di terapkan adalah itikad baik.

Fungsi dan peran Advokat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat, diantara para penegak hukum lainnya yang terdiri dari Hakim, Jaksa, dan Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat perbedaan, khususnya dalam hal hak imunitas yang dalam pelaksanaannya telah mengganggu fungsi Advokat selaku penegak hukum.⁵¹

Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu di perhatikan yakni ada 2 yaitu yang utama adalah segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan, dan yang kedua tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum”. Apabila 2 syarat tersebut tidak dipenuhi maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya meliputi pertama, si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*schuld-fahigkeit* atau *zurechunungsfahigkeit*) artinya keadaan si pelaku harus normal. Disini

⁵¹ Sunarno Edy Wibowo. *Op. Cit.*, halaman 10.

dipersoalkan apakah advokat mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, hubungan perbuatan si pelaku dengan sikap batin si pelaku yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), Disini dipersoalkan sikap batin seorang advokat terhadap perbuatannya. Ketiga, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan unsur kesalahan pertama dan unsur kesalahan kedua ada, ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan ada kemampuan batas pembelaan terpaksa. Kata Pompe, sebagai ukuran dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarhed*) sebagian besar memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.⁵²

Melihat unsur-unsur kesalahan dan pengertian itikad baik yang sudah dipaparkan jika dikaitkan dengan kasus Bambang Widjojanto maka pertama, Adanya kemampuan bertanggungjawab dari advokat bapak Bambang Widjojanto. Kedua, Hubungan batin antara Advokat Bambang Widjojanto dengan perbuatannya yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ketiga, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf karena tindakan yang dilakukan oleh advokat Bambang Widjojanto dikategorikan sebagai tindakan pembelaan klien dengan itikad buruk yang mengarah criminal, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan

⁵² Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”.

Selain itu harus diingat bahwa untuk ada kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Yang perlu di perhatikan kalau perbuatan tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya menerapkan kesalahan terhadap advokat yang bersangkutan.

Prosedur pendampingan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum menurut Narasumber melalui wawancara:

Prosesnya begini apabila ada seorang advokat dilaporkan ke kepolisian pertama-tama advokat yang bersangkutan ini harus menyurati organisasi artinya surat itu akan ditujukan kepada ketua dewan pimpinan cabang peradi. Isi surat itu adalah permohonan bantuan hukum atau mungkin pendampingan hukum atau mohon atensi atau tergantung suratnya. Maka surat itu diterima secara resmi oleh Peradi Medan. Maka Peradi Medan menanggapinya dengan menunjuk pusat bantuan hukum membuat semacam surat tugas agar untuk mendampingi si advokat tersebut, persetujuan kedua yang dibuat Peradi Medan adalah dia akan menginformasikan kepada penyidik bahwasannya yang dilaporkannya ini adalah advokat terlebih dahulu akan diadili ke dewan kehormatan jadi ada 2 prosedur atau 2 surat yang diterbitkan. Nah kemudian setelah itu biasanya penyidik akan merespon surat tersebut dan dia akan menunggu hasil dari dewan kehormatan. Dan setelah itu akan disidangkan secara etik dulu, nah apa hasil etik tadi akan mempengaruhi apakah proses pidana ini lanjut atau tidak, begitu prosedurnya.⁵³

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang Advokat terkena masalah hukum, demi perlindungannya maka hal yang harus dilakukannya pertama adalah membuat surat permohonan kepada Dewan Pimpinan Cabang Peradi yang mana surat permohonan tersebut berisi tentang

⁵³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

permohonan bantuan hukum atau pendampingan hukum terhadap dirinya. Kemudian atas dasar surat tersebut, pihak Peradi akan memberi tanggapan dan menunjuk Pusat Bantuan Hukum Peradi agar memberi surat tugas serta mendampingi advokat yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Adapun batasan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum, dijelaskan oleh Narasumber:

Batasannya seperti ini misal ada seorang advokat yang secara pribadi dia melakukan tindak pidana tapi tidak dalam hal profesinya... Ini ranah pribadi misalnya ada seorang advokat tidak ada kaitannya dengan klien dan dia main judi ditangkap atau seorang advokat memakai narkoba dan di tangkap. Nah ini, apakah bantuan hukum peradi ini bisa membela? bisa tapi apakah dia berkewajiban membela ini tergantung dari sisi subjektifnya karena apabila advokat ini melakukan tindak pidana dalam ranah pribadi bukan dalam ranah dalam menjalankan kuasa, kode etik tidak dapat melindunginya nah jadi harus terkait misalnya mendampingi seorang klien bertindak kode etik melindunginya tapi kalau dia bertindak dalam ranah pribadi misalnya ada seorang advokat melakukan KDRT terhadap istrinya atau ada advokat selingkuh itu bukan ranahnya perlindungan hukum kalau dalam ranah profesi itu tidak ada batasan.⁵⁴

Mengenai perlawanan bantuan hukum oleh Organisasi Advokat terhadap Advokat yang berhadapan dengan hukum, dalam wawancaranya Narasumber menjelaskan:

Mungkin maksud disini upaya hukum dalam pembelaannya ya..bukan perlawanannya, Nah kalau untuk pembelaan hukum itu sebenarnya kita pertama tama harus mengacu dulu kepada pasal 16 UU Advokat bahwasannya disitu dinyatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya secara etikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang didalam ataupun diluar pengadilan. Maka dengan itu harus kita perhatikan pembelaan bantuan hukum itu harus pertama tama mengacu pada Pasal 16 ini yaitu hak imunitas advokat artinya sebelum advokat itu di proses secara pidana maka harus dinilai terlebih dahulu etikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 16. Etikad baik ini bagaimana cara menilainya, nah itu harus melalui

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

sidang Dewan Kehormatan artinya jika nanti dalam sidang kehormatan akan ditentukan apakah seorang advokat ini dalam menjalankan kuasanya melanggar kode etik atau tidak. Jika dia terbukti melanggar kode etik meskipun itu ringan maka ia sudah menjalankan tugas dan profesinya dengan etika tidak baik barulah bisa dilanjutkan karena pidana, apabila ia tidak terbukti melanggar kode etik maka ia dianggap secara undang-undang melaksanakan profesinya dengan etikad baik maka di Pasal 16 diakui hak imunitas dan tidak dapat dituntut secara pidana maka itulah upaya hukum untuk melindungi advokat dalam ranah pidana.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlawanan bantuan hukum oleh Organisasi Advokat terhadap Advokat yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan sebagai upaya hukum Advokat dalam pembelaannya. Untuk pembelaan hukum itu pertama-tama harus mengacu terlebih dahulu kepada Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya secara etikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang di dalam ataupun diluar pengadilan. Maka berdasarkan hal tersebut harus di perhatikan pembelaan bantuan hukum itu harus mengacu pada Pasal 16 ini yaitu hak imunitas advokat artinya sebelum advokat itu di proses secara pidana maka harus dinilai terlebih dahulu etikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 16 melalui sidang Dewan Kehormatan, artinya jika nanti dalam sidang kehormatan akan ditentukan apakah seorang advokat ini dalam menjalankan kuasanya melanggar kode etik atau tidak dan apakah ada indikasi pelanggaran pidana atau tidak.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

C. Kendala Dalam Pendampingan Bantuan Hukum Organisasi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki dan dilindungi dengan hak imunitas. Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin yaitu *immunitate* yang memiliki arti kekebalan atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial karena advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Alasan yang mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif, selama pembelaan yang dilakukan tanpa melanggar hukum. Namun demikian, hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang tersebut bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya melindungi advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batasan etika sebagaimana

yang diatur dalam kode etik advokat. Sebaliknya setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Advokat.

Adanya imunitas advokat yang dijamin undang-undang karena dalam membela kepentingan klien agar advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on The Role of Lawyers* dan *International Convention on Civil and Political Rights*.

Pada dasarnya, imunitas merupakan hak seorang advokat, namun sering disalahartikan bahwa semua tindakan advokat untuk membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Tentu saja tindakan dan ucapan advokat yang tidak proporsional dan melanggar hukum tidak masuk dalam kategori kekebalan dari tuntutan hukum. Perbuatan melakukan pemalsuan bukti, menghina, memfitnah dan perbuatan lain yang dilarang oleh hukum tentu saja tidak kebal dari tuntutan hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya, hak imunitas juga telah dijamin oleh undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan.

Maksud dari kata bebas adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada

kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada iktikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Maksud iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan. Selain itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan dari sikap tindak seorang advokat yang profesional dan proporsional, karena advokat bertindak atas kepercayaan yang diberikan oleh kliennya untuk membela kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga sikap dan tindakannya atas dasar persetujuan dan sepengetahuan kliennya dan bukan atas kehendaknya sendiri.

Advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi. Advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak publik.

Pentingnya Kode Etik Profesi Advokat sama halnya dengan penegasan hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Namun secara karakteristik, kode etik hanya berlaku dalam lingkup profesi itu sendiri. Dengan lain perkataan, seseorang advokat baru dapat dikenakan sanksi hukum apabila telah terbukti secara kode etik melakukan pelanggaran dan pelanggarannya pun harus dilihat dalam ranah hukumnya.

Jenis etika profesi Advokat Indonesia terdiri atas lima bagian besar, yaitu: (1) mengenai kepribadian advokat; (2) hubungan dengan klien; (3) hubungan dengan teman sejawat; (4) cara bertindak dalam menangani perkara; dan ketentuan lain yang tidak termasuk dalam empat bagian sebelumnya. Kepribadian advokat yang paling utama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila dihubungkan dengan pekerjaan profesinya, maka seorang Advokat harus bersedia memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada klien tanpa mendiskriminasikan klien, dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, dan apabila dihubungkan dengan karakteristik profesinya, maka seorang advokat adalah profesional yang bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dalam memperjuangkan hukum dan hak asasi manusia. Seorang advokat harus bersikap sopan dalam menjalankan profesinya dan tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan tercela yang merendahkan martabat profesi dan dirinya sendiri.

Kode Etik Profesi Advokat dalam hubungannya dengan klien yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.

Selain itu, seorang advokat harus menjaga kerahasiaan klien seumur hidup. Sekali membela klien, seorang advokat dilarang untuk membela orang lain yang berhadapan dengan orang yang pernah menjadi kliennya, untuk menjaga kerahasiaan mantan kliennya. Berhubungan dengan surat kuasa, seorang advokat harus menggunakan hak-haknya sesuai dengan keadaan klien. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan kepada klien dan mengekang kebebasan klien dalam mempercayai advokat lain.

Kode Etik Profesi Advokat dalam hubungannya dengan rekan sejawat yang paling utama adalah saling mempercayai dan menghargai. Apabila klien mempercayakan advokat lain untuk menangani perkaranya, maka advokat yang terdahulu harus menyerahkan semua keterangan dan dokumen milik klien kepadanya. Kode etik profesi Advokat dalam hubungannya dengan cara menangani perkara yang paling utama adalah advokat dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan iktikad baik. Seorang advokat tidak dibenarkan untuk menemui saksi-saksi dari pihak lawan untuk mendengarkan keterangannya di luar persidangan. Masih banyak lagi kode etik profesi advokat di luar empat bagian tersebut, misalnya, advokat tidak dibenarkan untuk menawarkan jasanya dengan menggunakan perantara. Advokat tidak dibenarkan untuk memasang iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian dengan ukuran yang besar atau bentuk yang istimewa. Seorang Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan rangkap jabatan, misalnya selain berprofesi sebagai advokat, juga berprofesi sebagai notaris atau sebagai pejabat negara. Sehubungan dengan advokat yang menjadi

pejabat negara, maka nama advokat yang tertera dalam papan nama kantor advokat harus diganti, karena dianggap sebagai menduduki jabatan rangkap.

Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, yaitu:

1. Peringatan biasa diberikan apabila sifat pelanggarannya tidak berat.
2. Peringatan keras diberikan bilamana sifat pelanggarannya berat atau advokat mengulangi pelanggaran kode etik yang pernah dilakukannya atau tidak mengindahkan sanksi pelanggaran kode etik yang diterimanya.
3. Pemberhentian sementara diberikan bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan menghormati sanksi peringatan keras, serta masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
4. Pemecatan dari organisasi advokat diberikan bilamana advokat melakukan hal yang merendahkan martabat organisasi dan profesi.

Hal yang sama dikatakan oleh Narasumber mengenai sanksi akibat advokat melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik:

Kalau secara peraturan kode etik, sanksi jika seorang advokat itu melanggar hukum dalam kuasanya itu adalah sanksi secara organisasi, sanksi yang paling ringan itu adalah teguran ringan namanya atau teguran lisan namanya yang kedua adalah teguran keras atau teguran tertulis sanksi ketiga adalah pemberhentian secara sementara dalam profesinya bisa berjangka dari 3 tahun sampai paling sebentar adalah 1 tahun. Nah sanksi terberat apabila seorang advokat melanggar sumpahnya itu adalah sanksinya pemberhentian tetap dari profesinya, itu dia sanksi dalam kode etik.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengawasan atas kode etik advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan. Tugas dan wewenang dari Dewan Kehormatan adalah memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara yang dirumuskan oleh Dewan Kehormatan itu sendiri. Dalam hierarki organisasi PERADI, kedudukan Dewan Kehormatan PERADI sejajar dengan kedudukan ketua umum. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan kehormatan masih bersifat pasif, artinya dewan kehormatan tidak secara aktif mencari advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik profesi akan diproses oleh dewan kehormatan setelah memperoleh pengaduan secara tertulis dari pihak lain, yaitu rekan sesama profesi, klien, klien lawan, maupun masyarakat.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan suprastruktur formal dan infrastruktur informal. Advokat adalah bagian dari infrastruktur informal, karena posisinya tidak berada dalam lembaga penegakan hukum baik yudikatif maupun eksekutif (polri, kejaksaan, kehakiman).

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga advokat mempunyai pegangan dasar hukum dan mempunyai posisi yang sama sebagai penegak hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah catur wangsa. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi advokat yang merupakan wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁵⁷

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di

⁵⁷ Pertimbangan hukum putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Advokat.

pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non-litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Tugas advokat dalam memberikan kuasa hukum kepada masyarakat tidak terperinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim.

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada di mana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan/tersangka atau terdakwa, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai

salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (*guardian*) yang tangguh untuk konstitusi.

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa atau atas penunjukan untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam segala tingkatan pemeriksaan. Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Profesi advokat sebagai landasan idealisme telah dipatri dalam kode etik advokat yang memiliki nilai-nilai persamaan secara universal, yaitu pejuang keadilan, yang dalam pelaksanaannya antara lain mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat penting terutama setelah dikaitkan dengan pernyataan dari seorang sosiolog Amerika Serikat yang bernama Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa peranan advokat dan hakim dalam penegakkan hukum memegang peranan yang sangat penting, karena di tangan hakim dan advokatliah sifat dan warna hukum itu banyak ditentukan.⁵⁸ Dikatakan demikian karena dua lembaga ini sama-sama memiliki prinsip kemandirian (*independency*) dari berbagai kekuasaan, sehingga memiliki kebebasan yang luas untuk menerapkan dan menafsirkan hukum.

⁵⁸ Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 114.

Advokat harus dapat bertindak sebagai elemen untuk menjaga keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat yang di dalam teori politik sering disebut dengan teori *check and balance*, kendatipun tidak melalui kekuasaan yang ada padanya tetapi melalui *pressure-pressure* moral dan argumentasi-argumentasi hukum yang konstruktif dan doktrin-doktrin hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Dalam praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan UU Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas dalam perkara pidana, mendampingi dan membela hak-hak tersangka dan terdakwa, advokat yang posisinya independen, bisa menjadi penyeimbang antara peran yang dijalankan hakim dan jaksa. Selain itu, perlu ditegaskan pula bahwa advokat dalam melaku-

kan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Dengan adanya predikat advokat sebagai penegak hukum, semakin menunjukkan prinsip keharusan dari advokat untuk turut serta menciptakan/mewujudkan dan memelihara sistem peradilan yang bersih dan berwibawa demi terwujudnya wibawa hukum.

Berbicara tentang bantuan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, karena negara hukum menjamin persamaan di bidang hukum dan mengakui serta melindungi hak individu. Dalam persamaan di hadapan hukum ditafsirkan secara dinamis bahwa harus ada persamaan hak di antara semua orang yang kemudian dijabarkan sebagai akses kepada keadilan (*access to justice*) yang berlaku baik bagi orang yang mampu maupun bagi fakir miskin (*justice for all*). Persamaan di hadapan hukum diartikan secara dinamis dan tidak statis artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, sebaliknya seorang tersangka atau terdakwa yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih dari pembela umum (*public defender*) dari organisasi advokat untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum pidana tanpa bayar/dengan cuma.

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh

oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat pembelaan tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan yang bersifat non-litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan, tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat yaitu membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Oleh karena itu, keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak tersangka atau terdakwa dalam menghadapi persoalan hukum. Seorang tersangka atau terdakwa dalam menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat, polisi, jaksa, hakim, maka jelas diperlukan pembelaan dari advokat untuk membela individu sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan atau dakwaan yang telah disusun oleh aparat penegak hukum ditambah dengan pikiran gelisah dan kacau menghadapi perkaranya, maka untuk kepentingan tersangka atau terdakwa serta untuk keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan amat perlu adanya seorang pembela atau penasihat hukum untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP¹⁰,

bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.⁵⁹

Tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga merupakan satu benang merah, yaitu dasar kemanusiaan (*humanity*).⁶⁰ Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam proses tahap penyidikan mempunyai peran yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Advokat harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan/tersangka atau terdakwa ke masyarakat.

Hubungan antara advokat selaku pemberi bantuan hukum dengan tersangka atau terdakwa mutlak diperlukan untuk kelancaran bantuan hukum itu

⁵⁹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, halaman 40.

⁶⁰ Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, halaman 162-163.

sendiri. Demikian pula dengan mendampingi secara fisik dalam setiap tahapan pemeriksaan diperlukan untuk membantu tersangka atau terdakwa menghadapi pemeriksaannya demi menjamin objektivitas pemeriksaan, bukan sebaliknya sebagaimana disinyalir oleh sementara pemeriksa/penyidik, bahwa kehadiran seorang advokat secara fisik terutama dalam pemeriksaan dalam penyidikan bukannya memperlancar, akan tetapi justru menghambat jalannya pemeriksaan. Hal ini tentunya tidak akan terjadi bila masing-masing pihak (polisi dan advokat) mengetahui status serta perannya dengan baik, serta adanya kesamaan dalam tindakan perlakuan pada saat pemberian bantuan hukum kepada tersangka selaku yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga faktor subjektivitas dalam perlakuan pemeriksaan terhadap tersangka dapat dihindarkan.

Dalam proses penyidikan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh advokat sering diabaikan, sehingga tersangka atau terdakwa sering menjadi objek penyiksaan, mendapat perlakuan tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum, diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil.

Di samping itu, pemberian bantuan hukum oleh advokat dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik. Bentuk bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan pengakuan dari tersangka, upaya paksa dalam

hal penahanan, penyitaan, pengeledahan yang tidak sesuai dengan aturan yang digariskan dalam KUHAP.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelanggaran hak-hak asasi yang telah digariskan dalam KUHAP. Maka Advokat dapat menempuh upaya praperadilan terhadap proses penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan KUHAP. Untuk menghindari agar hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat terselenggara dengan baik, maka sangat dibutuhkan profesi advokat selaku penasihat hukum dari tersangka atau terdakwa. Untuk itu, kedudukan advokat adalah sebagai salah satu pilar dari sisi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangka proses *law enforcement*. Advokat harus benar-benar melakukan pembelaan sesuai dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebab di sisi lain, tersangka atau terdakwa akan diserang semaksimal mungkin oleh jaksa penuntut umum guna dijerat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik.

Kehadiran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang tergolong orang yang kurang mampu (miskin) dan yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa untuk membela diri dengan didampingi pembelaan dari advokat yang profesional. Karena bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun dan yang tidak

memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim sebagai catur wangsa terakhir akan mengadili berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan dilakukan oleh advokat selaku penasihat hukum dari terdakwa. Sehingga proses peradilan yang sesungguhnya benar-benar berimbang, mengingat hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan selalu memperoleh bantuan hukum dari advokat.

Beranjak dari hal tersebut, kendala bantuan hukum oleh organisasi advokat berdasarkan hasil wawancara terhadap Narasumber yaitu:

Kendala utama yang paling sering dialami organisasi bantuan hukum dan dewan kehormatan dewan peradi itu yang pertama adalah kordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya misalnya dengan kepolisian, kejaksaan karena satu sisi pihak instansi ini hanya melihat kepada undang-undang yang berlaku dan sering sekali mohon maaf instansi lain ini mengabaikan pasal 16 undang-undang advokat tadi. Kalau mau contoh keputusan itu cari perkara ada advokat itu diadukan mengenai surat palsu kuasa itu di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, disitu dewan kehormatan peradi sudah menyatakan dia tidak bersalah tidak melanggar kode etik namun kejaksaan tetap menaikkan perkaranya sampai ke persidangan meskipun akhirnya dia diputuskan dia bebas nah itu saya lupa nomor perkaranya nanti coba cek di website, nah kendala utamanya itu adalah kordinasi antar penegak hukum instansi lainnya. Kedua adalah kendalanya itu begini kadang advokat ini merasa membela dirinya sendiri jadi dia

tidak minta bantuan hukum dari Peradi. Kan bantuan ini sifatnya pasif harus diminta dulu baru dibantu nah dia menyarankan sendiri yang membuat akhirnya dia dihukum tanpa pembelaan dari organisasi. Dua itulah kendala utamanya.⁶¹

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah mengenai kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya seperti dengan kepolisian dan kejaksaan yang belum searah, artinya pihak instansi tersebut terkadang hanya melihat kepada undang-undang yang berlaku dan sering sekali mengabaikan Pasal 16 Undang-Undang Advokat terkait hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat.
2. Masih adanya oknum Advokat yang merasa membela dirinya sendiri dan tidak meminta bantuan hukum dari Peradi. Bantuan hukum oleh Peradi ini bersifat pasif, jadi harus ada permohonan terlebih dahulu oleh advokat yang berhadapan dengan hukum barulah ada tanggapan dari pihak Peradi. Apabila tidak melalui proses tersebut maka pada akhirnya oknum advokat tersebut dihukum tanpa pembelaan dari organisasi.

Dalam melihat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya ini, kebijakan organisasi advokat kepada advokat yang melakukan pelanggaran hukum kode etik menurut Narasumber adalah:

Kalau dilihat dari kebijakan sebenarnya, Peradi ini selayaknya jadi organisasi bantuan hukum juga telah membentuk dari pusat sampai daerah itu namanya komisi pengawas advokat nah disini harus saya jelaskan bahwa kami dewan kehormatan sifatnya pasif kami menerima laporan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

artinya jika ada seorang advokat yang melanggar aturan dan melanggar kode etik kami menerima laporan kalau komunikasi pengawas tadi sifatnya aktif misalnya ada seorang advokat melanggar kode etik yang terdengar dari media sosial, nah komisi pengawas ini bisa mengejar itu memeriksa dan memutuskan bahwa ini adalah dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Hasil pemeriksaan komisi pengawas ini akan dibawa ke dewan kehormatan untuk diadili dan kalau pertanyaannya kebijakan dari organisasi advokat itu adalah sudah mutlak bagian komisi pengawas nah inilah tujuannya untuk mengawasi advokat-advokat tadi secara aktif karna kalau dewan kehormatan ini posisinya pasif itu kebijakannya.⁶²

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, Peradi sudah sangat baik dalam membentuk struktur organisasi. Hal ini dibuktikan dari pusat sampai tingkat daerah sudah ada peran-peran yang dibentuk untuk mengawasi dan menindak segala bentuk dugaan pelanggaran atas advokat yang berhadapan dengan hukum.

⁶² Hasil wawancara dengan Muhammad Ibnu Hidayat, selaku Panitra Kepala di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2023 di Gedung Peradi Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hal yang dapat diberikan organisasi advokat dalam pendampingan bantuan hukum terhadap advokat dalam batasan apabila seorang advokat terkena permasalahan pidana yang terkait profesinya misalnya ada seorang advokat yang dilaporkan oleh kliennya atau advokat dilaporkan polisi dan permasalahan-permasalahan lain terkait menjalankan kuasanya maka dengan itu organisasi advokat wajib memberikan pembelaan. Demi perlindungannya maka hal yang harus dilakukannya pertama adalah membuat surat permohonan kepada Organisasi Advokat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Peradi dimana surat permohonan tersebut berisi tentang permohonan bantuan hukum atau pendampingan hukum terhadap dirinya. Kemudian atas dasar surat tersebut, pihak Peradi akan memberi tanggapan dan menunjuk Pusat Bantuan Hukum Peradi agar memberi surat tugas serta mendampingi advokat yang berhadapan dengan hukum tersebut.
2. Perlawanan bantuan hukum oleh organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan sebagai upaya hukum Advokat dalam pembelaannya. Untuk pembelaan hukum itu pertama-tama harus mengacu terlebih dahulu kepada Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya secara etikad baik

untuk kepentingan klien dalam sidang di dalam ataupun diluar pengadilan. Maka berdasarkan hal tersebut harus di perhatikan pembelaan bantuan hukum itu harus mengacu pada Pasal 16 ini yaitu hak imunitas advokat artinya sebelum advokat itu di proses secara pidana maka harus dinilai terlebih dahulu etiked baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 melalui sidang Dewan Kehormatan, artinya jika nanti dalam sidang kehormatan akan ditentukan apakah seorang advokat ini dalam menjalankan kuasanya melanggar kode etik atau tidak dan apakah ada indikasi pelanggaran pidana atau tidak.

3. Kendala dalam pendampingan bantuan hukum organisasi advokat terhadap advokat yang berhadapan dengan hukum, yaitu:
 - a. Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya seperti dengan kepolisian dan kejaksaan yang belum searah, artinya pihak instansi tersebut terkadang hanya melihat kepada undang-undang yang berlaku dan sering sekali mengabaikan Pasal 16 Undang-Undang Advokat terkait hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat.
 - b. Masih adanya oknum Advokat yang merasa membela dirinya sendiri dan tidak meminta bantuan hukum dari Peradi. Bantuan hukum oleh Peradi ini bersifat pasif, jadi harus ada permohonan terlebih dahulu oleh advokat yang berhadapan dengan hukum barulah ada tanggapan dari pihak Peradi. Apabila tidak melalui proses tersebut maka pada akhirnya oknum advokat tersebut dihukum tanpa pembelaan dari organisasi.

B. Saran

1. Peranan Organisasi Advokat Peradi dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditingkatkan lagi dalam membina dan mengawasi anggotanya. Kepolisian memeriksa Advokat harus mengajukan permohonan izin kepada Dewan Kehormatan Peradi sebelum memeriksa anggotanya sebagaimana hal tersebut sesuai dengan MoU antara POLRI dan Peradi. Peradi akan mendampingi anggotanya yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan Peradi untuk memastikan bahwa pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi dan memastikan hak-hak anggota Peradi yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi.
2. Perbaikan moral dari setiap advokat harus selalu dilakukan baik dari organisasi advokat sendiri maupun dari diri advokat sendiri dimana hal ini sangat diperlukan agar setiap advokat dapat menjalankan profesinya dengan benar dan sesuai dengan peraturan serta sesuai dengan hati nurani tanpa melakukan pelanggaran baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi advokat.
3. Peradi sebagai wadah tunggal advokat yang pernah dibentuk seharusnya diperkuat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik advokat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji
- , 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji
- Fithriatus Shalihah. 2019. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Jefry Tarantang. 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media
- , 2021. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: Penerbit K-Media
- Kurniawan Tri Wibowo, dkk. 2021. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara
- Lusia Sulastri dan Kurniawan Tri Wibowo. 2020. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif
- Martiman Prodjohamidjojo. 2003. *Strategi Memenangkan Perkara*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- , 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deliserdang: PT. Bunda Media Grup
- Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat* Malang: Intelegensia Media
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- Serlika Aprita. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Siti Marwiyah. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Bangkalan Madura: UTM PRESS
- Sunarno Edy Wibowo. 2016. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press
- Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Yahman dan Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

C. Laporan Penelitian

Ansari, “Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat,” *Jurnal Al Mabsut* 13, no. 2 (2019): 23–41

Asmuni Mth. “Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta

- Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat," *Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 73–95
- Fransiska Novita Eleanor, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101–8
- Harisman. "Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93
- Harry Setiawan, "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018)
- Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020
- Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 37-50
- Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal IQTISAD* Volume 5, Nomor 1, Juni 2018
- Muhammad Khambali, "Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas," *Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2017): 18–29
- Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018)
- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020): 98–111
- Siti Maemunah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2003): 178–90

Tengku Erwinsyahbana. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

D. Internet

UNSIL, “Pengertian Pendampingan” melalui, <http://repositori.unsil.ac.id/733/6/9.bab11.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2023, pkl. 23.00 wib

Wikipedia, “PERADI” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Advokat_Indonesia, diakses pada tanggal 20 September 2023, pkl. 22.00 wib